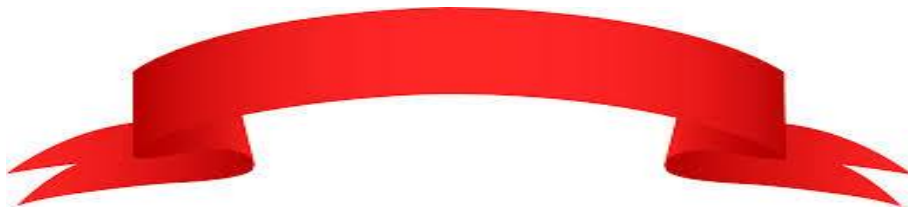




**KETERANGAN/PENJELAS
ATAS
RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA MAGELANG
TENTANG
BESARAN DANA OPERASIONAL PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH, STANDAR KEBUTUHAN MINIMAL
RUMAH TANGGA KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH,
DAN STANDAR SATUAN HARGA PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT
PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2026**



**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan kelancaran dalam penulisan keterangan/penjelas sebagai bentuk kajian awal dalam pembentukan peraturan kepala daerah guna menindaklanjuti amanat dari Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menganut asas otonomi daerah memberikan konsekuensi kepada daerah untuk dapat melakukan manajemen pengelolaan keuangan secara akuntabel, transparan, efektif dan efisien sebagai upaya pemenuhan kesejahteraan masyarakat.

Penyelenggaraan otonomi daerah dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintah yaitu Kepala Daerah dan DPRD serta birokrasi setempat yang terpisah dari lembaga-lembaga pemerintah dan birokrasi pemerintah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Daerah memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai lembaga penyeimbang yang mempunyai fungsi legislasi, pengawasan, dan keuangan sehingga akan terwujud *check and balances* dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

DPRD merupakan pejabat daerah yang dilakukan melalui pemilihan umum dengan masa jabatan lima tahunan, dimana setiap anggota merupakan representasi dari daerah pemilihan yang telah ditetapkan. Yang mana konsekuensi logis dari jabatan tersebut melekat hak dan kewajiban, sehingga untuk pemenuhan hak kepada seluruh pimpinan dan anggota DPRD diperlukan landasan hukum yang jelas dalam bentuk peraturan kepala daerah.

Sejalan dengan hal tersebut maka untuk memberikan kepastian hukum dan sebagai kajian awal dalam perumusan kebijakan pemberian Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Standar Kebutuhan Minimal Rumah Tangga Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Standar Satuan Harga Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang.

Magelang, 14 Juli 2025

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL 1

KATA PENGANTAR 2

DAFTAR ISI 3

BAB I PENDAHULUAN 4

 A. Latar Belakang 4

 B. Identifikasi Masalah 5

 C. Tujuan Penyusunan 5

 D. Dasar Hukum 5

BAB II POKOK PIKIRAN 7

 A. Dana operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 7

 B. Standar Kebutuhan Minimal Rumah Tangga Ketua
 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 8

 C. Standar Satuan Harga Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan
 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 9

BAB III MATERI MUATAN 10

 A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan 10

 B. Ruang Lingkup Materi 10

BAB IV PENUTUP 11

 A. Simpulan 11

 B. Saran 11

DAFTAR PUSTAKA 12

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam penyelenggaraan asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Keberhasilan penyelenggaraan daerah merupakan kolaborasi antara Kepala Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menjalankan amanat rakyat, tidak terlepas dari sumber daya manusia, integritas, dan kredibilitas pimpinan dan Anggota DPRD. Guna menunjang hal tersebut perlu dilakukan koordinasi antara DPRD dan Pemerintah Daerah agar terjalin hubungan yang baik, harmonis, serta tidak saling mendominasi satu sama lain. Peningkatan kerjasama secara kelembagaan dilaksanakan melalui keseimbangan antara mengelola dinamika politik disatu pihak dan tetap menjaga stabilitas pemerintah daerah di pihak lain, sehingga pola keseimbangan pengelolaan pemerintahan daerah yang dilakukan dapat memberikan manfaat secara signifikan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah.

Agar dapat berjalannya pola keseimbangan pengelolaan pemerintahan daerah perlu ditunjang dengan kesejahteraan yang memadai, pengaturan tentang hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, selain untuk meningkatkan peran dan tanggung jawab lembaga perwakilan rakyat daerah dalam rangka mengembangkan kehidupan demokrasi, menjamin keterwakilan rakyat dan daerah dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga, mengembangkan mekanisme keseimbangan antara DPRD dan Pemerintah Daerah, serta meningkatkan kualitas, produktivitas, kinerja DPRD, juga untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan.

Terkait hal tersebut berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang kemudian ditindaklanjuti dengan pembentukan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, namun pada dasarnya secara rinci pelaksanaannya diatur secara khusus oleh peraturan kepala daerah yaitu Peraturan Wali Kota.

Dalam hal ini Pemerintah Kota Magelang memberikan dana operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, standar kebutuhan minimal rumah tangga Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan standar satuan harga pakaian dinas dan atribut pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2026.

Berikut ini penjelasan lebih lanjut mengenai dana operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, standar kebutuhan minimal rumah tangga Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan standar satuan harga pakaian dinas dan atribut pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

B. Identifikasi Masalah

1. Dalam pemberian Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Standar Kebutuhan Minimal Rumah Tangga Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Standar Satuan Harga Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2026 membutuhkan instrument hukum.
2. Diperlukannya tindaklanjut kebijakan dari adanya mandatori dari Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

C. Tujuan penyusunan

1. Sebagai dasar hukum dalam penyusunan anggaran dan kegiatan serta pelaksanaan pada tahun 2026 utamanya berkaitan dengan pemberian Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Standar Kebutuhan Minimal Rumah Tangga Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Standar Satuan Harga Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang.
2. Untuk memberikan kepastian hukum dan wujud tindaklanjut amanat Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

D. Dasar Hukum

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

- menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 5. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 64);

BAB II

POKOK PIKIRAN

Untuk memberikan arah kebijakan dan batasan dalam perumusan pemberian Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Standar Kebutuhan Minimal Rumah Tangga Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Standar Satuan Harga Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang, sebagai berikut:

A. Dana operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Di dalam Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD mengatur bahwa dana operasional pimpinan DPRD diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Penentuan kelompok kemampuan keuangan daerah dihitung berdasarkan besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja pegawai aparatur sipil negara. Pendapatan umum daerah terdiri atas pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dan dana alokasi umum, sedangkan belanja pegawai terdiri atas belanja gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara. Penghitungan kemampuan keuangan daerah dilakukan oleh tim anggaran pemerintah daerah dengan menggunakan data realisasi APBD 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya dari tahun anggaran yang direncanakan.

Kemampuan keuangan daerah terdiri atas 3 (tiga) kelompok, yaitu:

- a. Tinggi;
- b. Sedang; dan
- c. Rendah.

Besaran Dana operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah:

- a. Bagi daerah yang tergolong kelompok kemampuan keuangan daerah tinggi:
 - 1) Dana Operasional ketua DPRD diberikan paling banyak 6 (enam) kali uang representasi ketua DPRD;
 - 2) Dana Operasional wakil ketua DPRD masing-masing diberikan paling banyak 4 (empat) kali jumlah uang representasi wakil ketua DPRD.
- b. Bagi daerah yang tergolong kelompok kemampuan keuangan daerah sedang:
 - 1) Dana Operasional ketua DPRD diberikan paling banyak 4 (empat) kali uang representasi ketua DPRD;

- 2) Dana Operasional wakil ketua DPRD masing-masing diberikan paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali jumlah uang representasi wakil ketua DPRD.
- c. Bagi daerah yang tergolong kelompok kemampuan keuangan daerah rendah:
 - 1) Dana Operasional ketua DPRD diberikan paling banyak 2 (dua) kali uang representasi ketua DPRD;
 - 2) Dana Operasional wakil ketua DPRD masing-masing diberikan paling banyak 1,5 (satu koma lima) kali jumlah uang representasi wakil ketua DPRD.

Pemberian dana operasional sebagaimana dimaksud di atas, diberikan setiap bulan dengan ketentuan 80% diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut *lumpsum* dan 20% diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.

B. STANDAR KEBUTUHAN MINIMAL RUMAH TANGGA KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Di dalam Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD disebutkan bahwa belanja rumah tangga disediakan dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Pimpinan DPRD.

Belanja rumah tangga digunakan untuk memenuhi kebutuhan minimal rumah tangga Pimpinan DPRD, dan dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan yang melekat pada Sekretariat DPRD. Pemenuhan kebutuhan minimal rumah tangga Pimpinan DPRD tersebut seperti halnya kebutuhan makan minum sehari-hari, dan tidak diberikan dalam bentuk uang kepada Pimpinan DPRD. Belanja rumah tangga tersebut hanya dapat dianggarkan dan direalisasikan oleh Sekretariat DPRD apabila Pimpinan DPRD menggunakan fasilitas rumah negara dan perlengkapannya yang disediakan oleh pemerintah daerah.

Belanja rumah tangga terikat pada penggunaan rumah negara dan perlengkapannya oleh Pimpinan DPRD. Dalam hal ini, rumah negara dan perlengkapannya tersebut disediakan oleh pemerintah daerah bagi Pimpinan DPRD sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal pemerintah daerah belum dapat menyediakan rumah negara beserta perlengkapannya bagi Pimpinan DPRD, maka Pimpinan DPRD tersebut diberikan tunjangan perumahan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji. Rumah negara beserta perlengkapannya dan tunjangan perumahan tidak dapat diberikan secara bersamaan.

Belanja rumah tangga direalisasikan dalam rangka memenuhi kebutuhan minimal rumah tangga Pimpinan DPRD, dengan tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Penyediaan kebutuhan minimal rumah tangga Pimpinan DPRD tersebut juga harus memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, rasionalitas, kepatutan dan kewajaran, sesuai dengan kebutuhan nyata. Ketentuan terkait standar kebutuhan minimal rumah tangga tersebut diatur dalam peraturan wali kota.

Dalam hal ini, peraturan wali kota menjadi dasar untuk menetapkan standar kebutuhan minimal rumah tangga yang harus disediakan bagi Pimpinan DPRD.

C. STANDAR SATUAN HARGA PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Di dalam Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD mengatur bahwa pakaian dinas dan atribut Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektifitas, dan kepatutan.

Pakaian dinas dan atribut Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas:

- a. pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
- b. pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
- c. pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun;
- d. pakaian dinas harian lengan panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; dan
- e. pakaian yang bercirikan khas daerah disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.

Ketentuan mengenai standar satuan harga diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB III

MATERI MUATAN

A. SASARAN, JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Untuk memberikan kejelasan rumusan dalam penyusunan rancangan peraturan wali kota sehingga implementatif dan sesuai kebutuhan, maka diperlukan adanya sasaran, jangkauan dan arah pengaturan sehingga tidak melebar dari topik pembahasan, yakni sebagai berikut:

1. Sasaran

Sasaran dari kebijakan ini yaitu seluruh anggota dan pimpinan DPRD Kota Magelang.

2. Jangkauan

Materi jangkauan dari kajian ini meliputi:

- a. kegiatan operasional representasi, kegiatan operasional pelayanan, dan kegiatan operasional kebutuhan lain;
- b. besaran dan komponen belanja rumah tangga ketua DPRD; dan
- c. pakaian dinas dan atribut bagi Pimpinan DPRD dan Anggota.

3. Arah Pengaturan

Sebagai instrument penetapan pemberian Besaran Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Standar Kebutuhan Minimal Rumah Tangga Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Standar Satuan Harga Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2026.

B. RUANG LINGKUP MATERI

Ruang lingkup materi dari kajian ini sebagai salah satu pedoman dalam formulasi rancangan peraturan wali kota yang meliputi:

1. Subjek kebijakan.
2. Jenis dan bentuk kegiatan dari kegiatan operasional representasi, pelayanann dan operasional lainnya.
3. Besaran dan persentase pemberian dana operasional.
4. Sistem pemberian dana operasional.
5. Komponen belanja rumah tangga ketua DPRD.
6. Besaran dan jenis pengadaan pakaian dinas dan atribut bagi Pimpinan DPRD dan Anggota.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan penjelasan di atas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dana operasional pimpinan DPRD diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah. Pemberian dana operasional sebagaimana dimaksud di atas, diberikan setiap bulan dengan ketentuan 80% diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut *lumpsum* dan 20% diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya;
2. Belanja rumah tangga disediakan dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Pimpinan DPRD. Belanja rumah tangga direalisasikan dalam rangka memenuhi kebutuhan minimal rumah tangga Pimpinan DPRD, dengan tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Penyediaan kebutuhan minimal rumah tangga Pimpinan DPRD tersebut juga harus memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, rasionalitas, kepatutan dan kewajaran, sesuai dengan kebutuhan nyata. Ketentuan terkait standar kebutuhan minimal rumah tangga tersebut diatur dalam Peraturan Wali Kota; dan
3. Pakaian dinas dan atribut Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektifitas, dan kepatutan, dalam hal ketentuan mengenai standar satuan harga diatur dengan Peraturan Wali Kota.

B. SARAN

Dengan adanya kajian ini maka agar dapat segera ditindaklanjuti dengan perumusan peraturan kepala daerah/ Wali Kota tentang Besaran Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Standar Kebutuhan Minimal Rumah Tangga Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Standar Satuan Harga Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2026, yang akan digunakan sebagai dasar perencanaan anggaran dan pedoman pelaksanaan anggaran belanja berkenaan.

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG,



INDAH DWIANTARI, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 19720429 199703 2 002

DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
3. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.